



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerangkan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 6296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMIK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

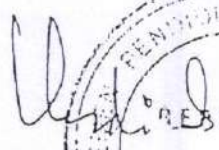
tttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP 130344753



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN									JML	PENEGERIAN							JML	TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMEA	STM	SMT.Gr	SMIK	SMKK	SMT.P		SMP	SMA	SMEA	STM	SMPS	SMIK	SMT.P		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	23	6	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31
3.	JAWA TENGAH	2	24	7	-	-	-	-	-	-	33	-	1	-	-	-	-	-	1	34
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	5	1	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
5.	JAWA TIMUR	2	27	6	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35
6.	D.I. ACEH	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-	-	-	-	-	4	9
7.	SUMATERA UTARA	-	15	3	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
8.	SUMATERA BARAT	1	5	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
9.	RIAU	2	7	1	-	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
10.	JAMBI	1	5	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
11.	SUMATERA SELATAN	2	9	1	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
12.	LAMPUNG	1	4	2	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
13.	KALIMANTAN BARAT	1	5	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	5	3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	6	2	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	6	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
17.	SULAWESI UTARA	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	3	7
18.	SULAWESI TENGAH	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	-	17	4	-	-	1	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22
20.	SULAWESI TENGGARA	1	6	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
21.	MALUKU	1	3	1	-	-	-	1	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	8
22.	BALI	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	6	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	7	1	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
25.	IRIAN JAYA	1	5	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
26.	BENGKULU	1	5	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
27.	TIMOR TIMUR	1	5	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
JUMLAH		23	213	57	0	1	1	2	1	1	299	5	4	0	0	0	0	0	9	308

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Boyolali	—	Boyolali	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150 11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230 11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
		2. TK Negeri Pati	—	Pati	Kabupaten Pati	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150 11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230 11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		3. SMP Negeri 10 Salatiga	—	Salatiga	Kotamadia Salatiga	
		4. SMP Negeri 3 Kalibagor	—	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	
		5. SMP Negeri 2 Baturaden	—	Baturaden	Kabupaten Banyumas	
		6. SMP Negeri 3 Purwonegoro	—	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	
		7. SMP Negeri 2 Reban	—	Reban	Kabupaten Batang	
		8. SMP Negeri 2 Musuk	—	Musuk	Kabupaten Boyolali	
		9. SMP Negeri 2 Jiken	—	Jiken	Kabupaten Blora	
		10. SMP Negeri 2 Tawangharjo	—	Tawangharjo	Kabupaten Grobogan	
		11. SMP Negeri 3 Kebakramat	—	Kebakramat	Kabupaten Karanganyar	

2	3	4	5	6	7
	12.SMP Negeri 2 Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Kendal	
	13.SMP Negeri 3 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	14.SMP Negeri 2 Ayah	-	Ayah	Kabupaten Kebumen	
	15.SMP Negeri 2 Pakis	-	Pakis	Kabupaten Magelang	
	16.SMP Negeri 2 Winong	-	Winong	Kabupaten Pati	
	17.SMP Negeri 3 Bantarbolang	-	Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	
	18.SMP Negeri 2 Kutasari	-	Kutasari	Kabupaten Purbalingga	
	19.SMP Negeri 2 Kemiri	-	Kemiri	Kabupaten Purworejo	
	20.SMP Negeri 6 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Rembang	
	21.SMP Negeri 1 Pabelan	-	Pabelan	Kabupaten Semarang	
	22.SMP Negeri 2 Tarub	-	Tarub	Kabupaten Tegal	
	23.SMP Negeri 2 Tembarak	-	Tembarak	Kabupaten Temanggung	
	24.SMP Negeri 2 Mojotengah	-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo	

1	2	3	4	5	6	7
		25.SMP Negeri 1 Paranggupito	—	Paranggupito	Kabupaten Wonogiri	
		26.SMP Negeri 2 Kismantoro	—	Kismantoro	Kabupaten Wonogiri	
		27.SMA Negeri 1 Ngemplak	—	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150 11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230 11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350
		28.SMA Negeri 1 Binangun	—	Binangun	Kabupaten Cilacap	
		29.SMA Negeri 1 Mranggen	—	Mranggen	Kabupaten Demak	
		30.SMA Negeri 1 Keling	—	Keling	Kabupaten Jepara	
		31.SMA Negeri 1 Mojogedang	—	Mojogedang	Kabupaten Karanganyar	
		32.SMA Negeri 1 Mejobo	—	Mejobo	Kabupaten Kudus	
		33.SMA Negeri 1 Candimulyo	—	Candimulyo	Kabupaten Magelang	
B. PENEGERIAN		1. SMA Negeri 1 Mayong	SMA Swasta Bhakti Praja Mayong	Mayong	Kabupaten Jepara	